

**ANALISIS PEMERIKSAAN PAJAK DALAM MENINGKATKAN
PENERIMAAN PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK
PRATAMA MEDAN BELAWAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



Oleh :

Nama : ITA SETIAWATI
NPM : 1405170388
Program Studi : Akuntansi

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 (061) 66224567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, tanggal 24 Maret 2018, Pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya:

MEMUTUSKAN

Nama : ITA SETIAWATI
N P M : 1405170388
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : ANALISIS PEMERIKSAAN PAJAK DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN BELAWAN
Dinyatakan : (C/B) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

TIM PENGUJI

Penguji I

Drs. H. HOTMAL JAFAR, Ak., M.M.

Penguji II

SUKMA MESMANA, S.E., M.Si

Pembimbing

Dr. Hj. MAYA SARI, S.E., Ak, CA, M.Si

PANITIA UJIAN

Ketua

H. HANUBI, S.E., M.M., M.Si

Sekretaris

ADE GUNAWAN, S.E., M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Kampus Utama UMSU Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 Medan 20238, Telp (061) 661059

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama : ITA SETIAWATI
N.P.M : 1405170388
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : ANALISIS PEMERIKSAAN PAJAK DALAM
MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK PADA
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN
BELAWAN

Disetujui Dan Memenuhi Persyaratan Untuk Diajukan Dalam Ujian
Mempertahankan Skripsi

Medan , Maret 2018

Pembimbing Skripsi

(Dr. Hj. MAYA SARI, SE, Ak, M.si)

Diketahui/ Disetujui
Oleh :

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si)

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



(H. JANURI, SE, MM, M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : ITA SETIAWATI
N.P.M : 1405170388
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Penelitian : ANALISIS PEMERIKSAAN PAJAK DALAM
MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK PADA KPP
PRATAMA MEDAN BELAWAN

Tanggal	Deskripsi Hasil Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
1/03-2018	Tambahkan penjelasan di Pembahasan Tambahkan Penjelasan pada kendala sesuaikan Kesimpulan dan saran pindahkan Gambaran umum di lampiran		
5/3-2018	Perbaiki kesimpulan dan saran perbaiki sistematika penulisan		
27/3-2018	perbaiki pembahasan tambahkan penjelasan.		
8/3-2018	Acc. sig Mg Hrya		

Pembimbing Skripsi

Dr. Hj. MAYA SARI, SE, Ak, M.Si

Medan, Maret 2018

Diketahui / Disetujui
Ketua Program Studi Akuntansi

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah:

Nama : ITA SETIAWATI

NPM : 1405170388

Program Studi : Akuntansi

Konsentrasi : Perpajakan

Judul Skripsi : ANALISIS PEMERIKSAAN PAJAK DALAM
MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK PADA
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN
BELOWAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa benar saya memperoleh data penelitian dari kantor dimana saya melakukan riset yaitu pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil **plagiat** karya orang lain maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, Maret 2018

Yang membuat pernyataan



ITA SETIAWATI

1405170388

ABSTRAK

ITA SETIAWATI. NPM.1405170388. Analisis Pemeriksaan Pajak dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan, Skripsi 2018

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pemeriksaan pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak dan untuk mengetahui penyebab penerimaan pajak tidak mencapai target penerimaan pajak dari pemeriksaan dan wajib pajak yang melapor sangat sedikit dibandingkan wajib pajak yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan. Periode penelitian ini dimulai dari tahun 2012 sampai dengan 2016. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kuantitatif yaitu penelitian data-data yang berwujud angka-angka tertentu yang dapat dioperasikan secara matematis dengan cara menyajikan, mengumpulkan dan menganalisis data sehingga dapat memberikan gambaran dan informasi yang jelas mengenai masalah yang dihadapi. Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi dan wawancara.

Hasil penelitian pemeriksaan pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan menunjukkan belum optimal dari perhitungan Wajib Pajak yang melapor dengan realisasi penerimaan pajak dari pemeriksaan yang masih belum mencapai target.

Kata Kunci : Pemeriksaan Pajak, Wajib Pajak Melapor, Penerimaan Pajak

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas berkat limpahan Rezeki, Kesehatan, Rahmat dan Karunia-Nya, dan junjungan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya. Penulis menghantarkan rasa syukur yang mendalam karena rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dalam memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Skripsi ini disusun berdasarkan hasil penelitian penulis yang dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan. Judul skripsi dalam penelitian ini adalah “Analisis Pemeriksaan Pajak Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan”.

Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapat dukungan, bantuan dan masukan dari berbagai pihak baik langsung maupun tidak langsung. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan Terima Kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Yang teristimewa kedua orang tua penulis, Ayahanda terhormat Serda Arifin Setiawan dan Ibunda tercinta Rohati yang tiada henti-hentinya memberikan doa, semangat dan kasih sayang yang tulus kepada penulis dan yang telah memeras keringat untuk membiayai kehidupan dan pendidikan penulis.

Semoga Ayahanda dan Ibunda selalu di Rahmati Allah SWT, diberikan keselamatan, dimudahkan rezekinya serta dipanjangkan umurnya.

2. Bapak Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Januri, S.E, M.M, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Fitriani Saragih, S.E, M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi dan ibu Zulia Hanum, S.E, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Dr. Hj. Maya Sari, S.E, Ak, M.Si selaku Dosen Pembimbing Penulis yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pengajaran dan motivasi kepada penulis selama ini.
7. Terima Kasih kepada seluruh Pegawai di KPP Pratama Medan Belawan yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada yang tersayang Iqbal Reza Nafiz S.H, yang telah membantu dan menyemangati penulis dalam mengerjakan hingga terselesaikannya skripsi ini.
9. Kepada Sahabat – sahabat saya, Ariati Erviana Sari, Regita Khairani Saragih, Ayu Fitriani, Desi Ratna Sari, Fitriya Annisya, Sri Suryani Hasibuan, Suryani dan Wika Maisari yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.

10. Terima Kasih kepada teman-teman khususnya di kelas B Akuntansi Siang Fakultas Ekonomi dan Bisnis.

Semoga Allah SWT memberikan perlindungan dan membalas kebaikan saudara-saudari sekalian yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini. Akhir kata, penulis sadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena terbatasnya sumber dan referensi yang dimiliki penulis. Semoga skripsi ini bermanfaat untuk ke depan nya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Medan, Maret 2018

Penulis

ITA SETIAWATI
NPM.1405170388

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Uraian Teoritis	7
1. Pengertian Pajak.....	7
a. Pengertian Pajak.....	7
b. Fungsi Pajak.....	8
c. Pengelompokan pajak.....	8
d. Tata Cara Pemungutan Pajak	9
2. Pajak Penghasilan.....	10
a. Subjek Pajak.....	10
b. Objek Pajak.....	10
c. Penghasilan Kena Pajak.....	12
3. Pemeriksaan Pajak	12
a. Pengertian Pemeriksaan Pajak	12
b. Tujuan Pemeriksaan Pajak.....	13
c. Kriteria Pemeriksaan Pajak.....	16
d. Jangka Waktu Pemeriksaan	17
e. Kewajiban Pemeriksaan Pajak	18

f. Wewenang Pemeriksa Pajak	20
g. Wajib Pajak	22
4. Penerimaan pajak	24
B. Penelitian Terdahulu	25
C. Kerangka Berfikir.....	27

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian.....	29
B. Definisi Operasional.....	29
C. Tempat dan Waktu Penelitian.....	30
D. Jenis Data dan Sumber Data	30
E. Teknik Pengumpulan Data.....	31
F. Teknik Analisis Data	31

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian.....	33
1. Pemeriksaan Pada KPP Pratama Medan Belawan.....	33
2. Penerimaan Pajak dari Pemeriksaan Pada KPP Pratama Medan Belawan	35
B. Pembahasan	
1. Pemeriksaan Pajak dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Medan Belawan	36
2. Penyebab tidak tercapainya Penerimaan Pajak sesuai dengan target yang ditetapkan pada KPP Pratama Medan Belawan	39
3. Wajib pajak yang melapor tidak sebanding dengan wajib pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Medan Belawan.....	40

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	41
B. Saran.....	41

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I-1 Data wajib Pajak dan Realisasi Penerimaan Pajak.....	4
Tabel II-1 Penelitian Terdahulu	22
Tabel III-1 Rencana Waktu Penelitian.....	28
Tabel IV-1 Pemeriksaan Pajak	33
Tabel IV-2 Data Penerimaan Dari Pemeriksaan	34

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.I	Kerangka Berfikir	26
-------------	-------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara besar yang mempunyai wilayah luas dan masyarakat beragam yang disatukan oleh Pancasila dan Undang-undang dasar 1945. Bangsa Indonesia telah melaksanakan pembangunan yang pesat dalam kehidupan nasional yang perlu dilanjutkan dengan dukungan dan seluruh potensi masyarakat. Agar tujuan dan proses selanjutnya berjalan lancar maka perlu adanya hubungan yang serasi dan seimbang dengan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) secara dinamis.

Penerimaan pajak merupakan sumber utama pendapatan negara dalam pembiayaan pemerintahan dan pembangunan pajak yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui perbaikan dan peningkatan sarana publik. Dengan demikian Peranan penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan. Oleh karena itu pemerintah terus berusaha menaikkan penerimaan pajak dari tahun ke tahun.

Perpajakan di Indonesia menggunakan sistem *self assesment*. Sistem ini mensyaratkan wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak terutang. Penerapan sistem *self assesment* ini bertujuan agar administrasi perpajakan menjadi lebih mudah, murah, dan efisien. Dalam sistem ini, pemerintah tidak lagi berperan terlalu aktif karena tidak dibebani kewajiban untuk menghitung pajak terutang seperti pada sistem *official assesment*. Sistem *self assesment* menuntut kesadaran wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban

perpajakannya, semakin tinggi kesadaran wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya, maka diharapkan semakin besar penerimaan pajak negara.

Sistem *self assesment* yang berlaku di Indonesia memberi kebebasan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, membayar, dan melaporkan pajaknya. Namun, berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak memiliki wewenang untuk melakukan pengujian kepatuhan wajib pajak melalui pemeriksaan.

Pemeriksaan ini diperlukan untuk melihat apakah Wajib Pajak sudah melakukan kewajiban perpajakannya dengan tepat dan benar. Apabila ditemukan bahwa Wajib Pajak dengan kesengajaan ataupun kelalaian tidak melaporkan pajaknya dengan benar, maka Direktorat Jenderal Pajak dalam hal ini fungsional pemeriksa pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak yang menyebabkan timbulnya utang pajak. Surat Ketetapan Pajak ini adalah produk hukum yang dihasilkan sehubungan pemeriksaan pajak yang berisi penjelasan tentang dasar-dasar koreksi pajak serta besarnya sanksi serta pajak yang terutang.

Pemeriksaan pajak dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui unit pelaksana yaitu fungsional pemeriksa pajak baik yang berada di kantor pelayanan, kantor wilayah, maupun kantor pusat. Titik tolak penelitian maupun pemeriksaan pajak pada umumnya adalah pemberitahuan pajak yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak dalam Surat Pemberitahuan Pajak. Surat Pemberitahuan Pajak ini disampaikan wajib pajak paling lama 3 bulan setelah berakhirnya tahun pajak

untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan 4 bulan setelah berakhirnya tahun pajak untuk Wajib Pajak Badan.

Salah satu rekomendasi internasional monetary fund (IMF) yang tertuang dalam letter of intent (LOI) tahun 1999, menyatakan bahwa langkah kunci untuk meningkatkan penerimaan pajak adalah dengan cara menaikkan coverage pemeriksaan pajak (Tax Audit Coverage Ratio). Oleh karena itu, upaya peningkatan kepatuhan perpajakan masyarakat berkaitan dengan fungsi pemeriksaan pajak yang pada gilirannya dapat meningkatkan optimalisasi penerimaan perpajakan.

Fungsi dari Kantor Pelayanan Pajak antara lain mengumpulkan dan mengolah data pajak, penyajian informasi perpajakan serta penggalan potensi pajak dan estimasi wajib pajak. Dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak memiliki peranan untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan melalui pemeriksaan. Kepatuhan wajib pajak menjadi sebuah syarat agar penerimaan negara meningkat. Penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak akan meningkat apabila wajib pajak semakin patuh dalam melaporkan serta melunasi kewajibannya (Fika Agustina, 2008). Demikian pula pada KPP Pratama Medan Belawan selalu melakukan pengujian atas kepatuhan wajib pajak melalui pemeriksaan pajak. Melalui proses pemeriksaan yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak diharapkan akan meningkatkan penerimaan negara.

Adapun data pemeriksaan pajak dan penerimaan pajak tahun 2012-2016 pada KPP Pratama Medan Belawan yang terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel I.1

Data Wajib Pajak yang terdaftar dan melaporkan SPT serta Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2012-2016 KPP Pratama Medan Belawan

Tahun	Wajib Pajak yang terdaftar	Wajib Pajak yang melapor	Target Penerimaan dari Pemeriksaan Pajak	Realisasi Penerimaan dari Pemeriksaan Pajak
2012	17.382	5.817	3.161.129.854	6.521.362.506
2013	18.411	5.861	16.589.463.688	1.825.863.006
2014	18.102	5.125	15.565.000.000	9.583.710.909
2015	19.150	5.869	45.730.929.715	8.612.162.294
2016	19.779	5.635	31.306.782.867	5.311.756.540

Sumber Data : Seksi PDI dan Pemeriksaan KPP Pratama Medan Belawan

Seperti yang terlihat pada tabel diatas bahwa setiap tahun wajib pajak yang terdaftar mengalami peningkatan tetapi tidak di ikuti dengan wajib pajak yang melapor SPT. Demi mencapai target pajak, perlu ditumbuhkan terus menerus kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Doran,2009). Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) yang tepat waktu merupakan bentuk kepatuhan wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak dan telah melakukan kewajiban perpajakannya(Oktivani,2007). Dan Realisasi penerimaan pajak tidak mencapai target penerimaan pajak dari pemeriksaan yang telah ditentukan. untuk memaksimalkan penerimaan pajak, Pemerintah telah mengambil langkah-langkah kebijakan agar dapat memancing masyarakat untuk mau membayar pajak dengan cara pemeriksaan pajak. Hal ini sesuai dengan Salip dan Wato (2006) penerimaan pajak di kantor Pelayanan Pajak akan meningkat dikarenakan timbulnya kepatuhan wajib pajak akibat dari dilakukannya pemeriksaan pajak.

Dari uraian diatas penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti, serta membahas masalah ini menjadi karya tulis ilmiah yang berjudul “ANALISIS PEMERIKSAAN PAJAK DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA MEDAN BELAWAN”

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah diatas maka dapat diidentifikasi masalah yaitu:

- a. Penerimaan pajak yang tidak tercapai setiap tahunnya
- b. Meningkatnya wajib pajak yang terdaftar setiap tahunnya

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana pemeriksaan pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Belawan?
- b. Mengapa masih sedikit wajib pajak yang melaporkan SPT jika dibanding dengan wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Medan Belawan?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pemeriksaan pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan.

- b. Untuk mengetahui mengapamasih sedikit wajib pajak yang melaporkan SPT jika dibanding dengan wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Medan Belawan.

Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagi Mahasiswa

Untuk dapat menambah pengetahuan dan wawasan dibidang perpajakan serta untuk dapat menerapkan teori yang di dapat dalam perkuliahan dengan kenyataan yang terjadi di lapangan.

- b. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan

Dapat digunakan sebagai bahan evaluasi atas hasil kinerja sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan dalam memperbaiki kinerja sehingga dapat berjalan dengan baik.

- c. Bagi pihak lain

Dapat digunakan sebagai referensi dalam melakukan penelitian yang sejenis sehingga hasilnya lebih baik dan dapat diterapkan secara operasional di lapangan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teoritis

1. Pengertian pajak

a. Pengertian Pajak

Banyak para ahli yang memberikan pengertian atau definisi mengenai pajak, namun berikut ini hanya diberikan beberapa ahli dibidang perpajakan yaitu sebagai berikut:

Pajak menurut Soemitro yang dikutip Zulia Hanum dan Rukmini (2012, Hal 1) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat di tunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Selanjutnya menurut said salim (2015, Hal 10) pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat potensi kembali, langsung dapat ditunjuk, dan berguna untuk membiayai berbagai pengeluaran umum terkait dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 (2008, Hal 3) menyatakan : Pajak adalah Kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak dapat mendapat

imbangan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan teori-teori yang dikemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan sebuah keharusan orang pribadi atau badan untuk dilaksanakan berdasarkan undang-undang yang digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat yang dirasakan oleh masyarakat secara tidak langsung.

b. Fungsi pajak

Menurut Zulia Hanum, SE., M.Si dan Rukmini, SE., M.Si fungsi pajak ada tiga yaitu:

1. Fungsi Budgettair (Penganggaran)

Pajak sebagai dana bagi pemerintahan untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi Regulerend (Mengatur)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintahan dalam bidang sosial ekonomi.

3. Fungsi Redistribusi/ Pemerataan/ Penyaluran kembali.

c. Pengelompokan Pajak

Pengelompokan pajak ada tiga yaitu:

1. Menurut Golongannya

- Pajak Langsung, adalah Pajak yang harus di pikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan/dilimpahkan pada orang lain.
- Pajak Tidak Langsung, adalah Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan/dilimpahkan pada orang lain.

2. Menurut Sifatnya

- Pajak Subjektif, adalah Pajak yang berdasarkan pada subjeknya dalam arti memperhatikan keadaan dari wajib pajak.
- Pajak Objektif, adalah pajak yang berdasarkan oboeknya tanpa memperhatikan keadaan dari wajib pajak.

3. Menurut Lembaga Pemungutannya.

- Pajak Pusat, adalah Pajak yang dipungut oleh pemerintahan pusat.
- Pajak Daerah, adalah Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

d. Tata Cara Pemungutan Pajak

1. Stelsel fiktif (Stelsel Anggaran)

Penentuan besarnya hutang pajak yang didasarkan pada anggapan yang diatur oleh undang-undang yang dilakukan di depan (pada awal tahun)

2. Stelsel Real (Stelsel Nyata)

Penentuan besarnya hutang pajak yang didasarkan pada objek pajak (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutan nya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak.

3. Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi dari stelsel fiktif dan stelsel real.

2. Pajak Penghasilan

a. Subjek Pajak

Subjek pajak adalah pihak yang dikenakan pajak penghasilan apabila menerima penghasilan yang menjadi objek pajak penghasilan. Pengertian subjek pajak meliputi orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, badan, dan bentuk usaha tetap (BUT), yaitu sebagai berikut:

1. Orang Pribadi adalah Subjek pajak yang dapat bertempat tinggal atau berada di indonesia atau pun luar negeri.
2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan adalah Subjek pajak pengganti menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris.
3. Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komenditer, dan Perseroan lainnya.
4. Bentuk usaha tetap (BUT) adalah Bentuk Usaha yang di pergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di indonesia maupun di indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di indonesia.

b. Objek Pajak

Objek pajak dapat diartikan sebagai sasaran pengenaan pajak dan dasar untuk menghitung pajak terutang. Yang menjadi Objek PPh adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak, baik yang berasal dari indonesia maupun dari luar indonesia, yang dapat

dipakai oleh konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Penghasilan yang termasuk objek pajak adalah:

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, premi asuransi jiwa, dan asuransi kesehatan yang dibayar oleh pemberi kerja
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan, kegiatan dan penghargaan
3. Laba usaha
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya
6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengambilan utang
7. Deviden
8. Royalty
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran perkala
11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintahan
12. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva
14. Premi akuntansi

15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas
16. Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.

c. Penghasilan Kena Pajak

Penghasilan kena pajak adalah penghasilan wajib pajak yang menjadi dasarnya untuk menghitung pajak penghasilan. Penghasilan kena pajak diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang perubahan ke empat atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan.

Penghasilan kena pajak didapat dengan menghitung penghasilan bruto dikurangi dengan biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan. Apabila dalam menghitung penghasilan kena pajak, penghasilan bruto setelah dikurangkan dengan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan didapat kerugian maka kerugian tersebut dapat dikompensasikan mulai dengan penghasilan tahun pajak berikutnya sampai dengan berturut-turut lima tahun.

3. Pemeriksaan Pajak

a. Pengertian Pemeriksaan Pajak

Menurut Undang-Undang nomor 28 tahun 2007, Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar

pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengertian pemeriksaan pajak menekankan pada pemeriksaan bukti yang berupa buku-buku, dokumen, dan catatan yang dilaksanakan secara objektif oleh pemeriksa pajak yang profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan; pemeriksaan pajak tidak mencari-cari kesalahan Wajib Pajak tetapi untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.

b. Tujuan Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan pajak yang dilakukan pemeriksa pajak direktorat jenderal pajak bertujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakannya adalah:

1. SPT lebih bayar termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan pajak;
2. SPT rugi;
3. SPT terlambat (melampaui jangka waktu yang ditetapkan dalam surat teguran) disampaikan;
4. Melakukan penggabungan, pelaburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan indonesia selama-lamanya; atau

5. Menyampaikan SPT yang memenuhi kriteria seleksi berdasarkan hasil analisis (*risk based selection*) mengindikasikan adanya kewajiban perpajakan WP yang tidak dipenuhi sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Pemeriksaan pajak untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, seperti yang disebutkan dalam peraturan menteri keuangan nomor 199/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2000, meliputi pemeriksaan yang dilakukan dalam rangka:

- a. Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan
- b. Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak
- c. Pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
- d. Wajib pajak mengajukan keberatan
- e. Pengumpulan bahan guna penyusunan norma perhitungan penghasilan neto
- f. Pencocokan data dan/atau alat keterangan
- g. Penentuan wajib pajak berlokasi di daerah terpencil
- h. Penentuan satu atau lebih tempat terutang pajak pertambahan nilai
- i. Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak
- j. Penentuan saat produksi dimulai atau memperpanjang jangka waktu kompensasi kerugian sehubungan dengan pemberian fasilitas perpajakan
- k. Memenuhi permintaan informasi dari negara mitra perjanjian penghindaran pajak berganda.

Tujuan utama dari pemeriksaan pajak adalah pengujian kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan, kewajiban-kewajiban perpajakan yang

harus dipenuhi oleh wajib pajak, termasuk didalamnya tidak terkecuali adalah kewajiban para pemungut dan pemotong pajak adalah sebagai berikut:

- a. Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan, dalam hal:
 1. Mendaftarkan diri sebagai wajib pajak
 2. Mengisi dan Memasukan SPT
 3. Menyelenggarakan pembukuan / pencatatan
- b. Pengusaha kena pajak, dalam hal:
 1. Dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak
 2. Mengisi dan memasukan SPT masa PPN dan PPnBM
 3. Menerbitkan faktur pajak dan memungut PPN
- c. Pemberi Kerja dalam hal memotong, menyeter, dan melaporkan pajak atas gaji, upah honorarium, dan sebagainya yang dibayarkan.
- d. Pemungutan PPN/PPnBM yang terdiri dari bendaharawan pemerintah, badan-badan tertentu, dan kantor pembendaharaan dan kas negara memungut, menyeter, dan melaporkan PPN/PPnBM yang dipungut dari PKP.

Ketentuan ini yang sebelumnya diatur dalam beberapa keputusan menteri keuangan, telah dicabut dan dihitung mulai 1 januari 2004 berdasarkan keputusan menteri keuangan No. 365/KMK.03/2003 tanggal 24 desember 2003, yang ditunjuk sebagai pemungut PPN adalah bendaharawan pemerintah dan kantor perbendaharaan dan kas negara. Dengan demikian badan-badan tertentu tidak lagi sebagai pemungut PPN.

c. Kriteria Pemeriksaan Pajak

Kriteria pemeriksaan pajak merupakan kebijakan pemeriksaan pajak dari Direktorat Jenderal Pajak, seperti yang dituangkan dalam surat edaran direktorat jendral pajak Nomor SE-10/PJ.7/2004 tanggal 31 Desember 2004, Kriteria Pemeriksaan adalah:

a. Pemeriksaan Rutin dapat dilaksanakan dalam hal:

1. Wajib Pajak Orang Pribadi atau badan menyampaikan:

a. SPT Tahunan atau SPT Masa yang menyatakan Lebih Bayar

b. SPT Tahunan PPh yang menyatakan Rugi Tidak Lebih Bayar

c. SPT Tahunan PPh untuk bagian tahun pajak sebagai akibat adanya perubahan tahun buku atau metode pembukuan atau penilaian kembali aktiva tetap yang telah disetujui oleh direktur jenderal pajak.

2. Wajib pajak melakukan penggabungan, pemekaran, pengambil alihan usaha, atau likuidasi, penutupan usaha, atau akan meninggalkan indonesia selamanya

3. Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan tidak menyampaikan SPT tahunan/masa dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan setelah di tegur secara tertulis tidak menyampaikan SPT pada waktunya sebagaimana ditemukan dalam surat teguran.

4. Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan Melakukan kegiatan membangun sendiri yang pemenuhan kewajiban PPN atas kegiatan tersebut patut diduga tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya.

b. Pemeriksaan Kriteria Seleksi terdiri dari:

1. Kriteria Seleksi Resiko dilaksanakan apabila SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan terpilih untuk diperiksa berdasarkan analisis rasio;
 2. Kriteria Seleksi Lainnya dilaksanakan apabila SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan terpilih untuk diperiksa berdasarkan skoring secara komputerisasi.
- c. Pemeriksaan khusus dapat dilakukan dalam hal:
1. Adanya dugaan melakukan tindakan pidana dibidang perpajakan
 2. Pengaduan masyarakat, termasuk melalui kotak pos 5000
 3. Terdapat data baru atau data yang semula belum terungkap yang dilakukan melalui pemeriksaan ulang berdasarkan instruksi Direktur Jendral Pajak
 4. Permintaan wajib pajak
 5. Pertimbangan Direktur Jendral Pajak
 6. Untuk memperoleh informasi atau data tertentu dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- d. Pemeriksaan bukti permulaan dapat dilakukan apabila ditemukan adanya indikasi tindak pidana dibidang perpajakan berdasarkan hasil analisis data, informasi, laporan, pengaduan, laporan pengamatan atau laporan pemeriksaan pajak.

d. jangka Waktu Pemeriksaan

Berdasarkan peraturan Menteri Keuangan yang diberlakukan sejak 1 januari 2008, ditetapkan bahwa:

1. Pemeriksaan kantor dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 6 (enam) bulan yang di hitung sejak tanggal wajib pajak Dting memenuhi surat panggilan dalam jangka pemeriksaan kantor sampai dengan laporan hasil pemeriksaan.
2. Pemeriksaan lapangan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 8 (delapan) bulan yang dihitung sejak tanggal surat perintah pemeriksaan sampai dengan tanggal laporan hasil pemeriksaan.
3. Apabila pemeriksaan lapangan ditemukan indikasi transaksi khusus lain yang dapat berindikasi adanya rekayasa transaksi dengan tranfer pricing dan/atau transaksi khusus lainnya yang berindikasi adanya rekayasa transaksi keuangan yang memerlukan pengujian yang lebih mendalam serta memerlukan waktu yang paling lama, pemeriksaan lapangan dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama (dua) tahun.

Dalam hal pemeriksaan dilakukan berdasarkan kriteria pemeriksaan pajak. Hal ini wajib pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak jangka waktu pemeriksaan sebagaimana yang dimaksud dalam butir 1,2, dan 3 diatas, harus memperhatikan jangka waktu penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

e. Kewajiban Pemeriksaan Pajak

Berdasarkan pasal 11 peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007, terdapat persamaan dan perbedaan kewajiban pemeriksa pajak yang dilaksanakan dengan pemeriksaan lapangan dan pemeriksaan kantor, dalam hal pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan :

1. Didalam Pemeriksaan Lapangan, pemeriksa pajak wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis tentang akan dilakukan pemeriksaan kepada Wajib Pajak; hal ini tidak dilakukan dalam Pemeriksaan Kantor, karena pemeriksa pajak berwenang memanggil Wajib Pajak untuk datang ke kantor pemeriksa dengan menggunakan surat panggilan.
2. Memperlihatkan tanda pengenal pemeriksa pajak dan surat perintah pemeriksaan kepada wajib pajak pada waktu pemeriksaan.
3. Menjelaskan alasan dan tujuan pemeriksaan kepada wajib pajak yang akan diperiksa.
4. Memperlihatkan surat tugas kepada wajib pajak apabila susunan tim pemeriksa pajak mengalami perubahan.
5. Didalam PL, pemeriksa pajak wajib menyampaikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan (SPHP) kepada Wajib Pajak: didalam PK, pemeriksa pajak wajib memberitahukan secara tertulis hasil pemeriksaan kepada wajib pajak.
6. Memberikan hak hadir kepada wajib pajak dalam rangka pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam batas waktu yang telah ditentukan, didalam PL; atau melaksanakan pembahasan akhir hasil pemeriksaan apabila wajib pajak hadir dalam batas waktu yang telah ditentukan oleh PK.
7. Melakukan pembinaan kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, didalam PL; atau memberi petunjuk kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya agar pemenuhan kewajiban perpajakan dalam tahun-tahun selanjutnya dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, didalam PK.

8. Mengembalikan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lainnya yang dipinjam dari wajib pajak paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal laporan hasil pemeriksaan: dan
9. Merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak atas segala sesuatu yang diketahui atau di beritahukan kepadanya oleh wajib pajak dalam rangka pemeriksaan.

f. Wewenang Pemeriksa Pajak

Berdasarkan pasal 12 peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007, dalam hal pemeriksaan untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan, pemeriksa pajak berwenang:

- a. Memanggil wajib pajak untuk datang ke kantor Direktorat Jendral Pajak dengan menggunakan surat panggilan, didalam PK.
- b. Melihat dan/atau meminjam buku atau catatan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain termasuk data yang dikelola secara elektronik, yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak, atau objek pajak yang terutang pajak;
- c. Mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik di dalam PL;
- d. Memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku atau pencatatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, uang, dan/atau barang yang dapat memberi

petunjuk tentang penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak, atau objek pajak yang terutang pajak, didalam PL;

- e. Meminta kepada wajib pajak untuk memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan, antara lain berupa (didalam PL) :
 - 1. Menyediakan tenaga dan/atau peralatan atas biaya wajib pajak apabila dalam mengakses data yang dikelola secara elektronik memerlukan peralatan dan/atau keahlian khusus;
 - 2. Memberi kesempatan kepada pemeriksa pajak untuk membuka barang bergerak dan/atau tidak bergerak; dan/atau
 - 3. Menyediakan ruangan khusus tempat dilakukannya pemeriksaan lapangan dalam hal jumlah buku, catatan, dan dokumen sangat banyak sehingga sulit untuk dibawa ke kantor Direktorat Jenderal Pajak.
- f. Melakukan penyegelan tempat atau ruang tertentu serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak, didalam PL;
- g. Meminta kepada wajib pajak untuk memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan, didalam PL;
- h. Meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari wajib pajak;
- i. Meminjam kertas kerja pemeriksaan yang dibuat oleh Akuntan Publik melalui wajib pajak, didalam PK;
- j. Meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan wajib pajak yang diperiksa melalui kepala unit pelaksanaan pemeriksaan.

g. Wajib pajak

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak dan pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan.

Wajib pajak terdiri dari :

1. Wajib Pajak Orang pribadi
 - a. Wajib pajak orang pribadi yang mempunyai penghasilan dari usaha
 - b. Wajib pajak orang pribadi yang mempunyai penghasilan dari pekerjaan bebas.
 - c. Wajib pajak orang pribadi yang mempunyai penghasilan dari pekerjaan.
2. Wajib Pajak Badan
 - a. Badan milik pemerintah (BUMN dan BUMD).
 - b. Badan milik Swasta (PT, CV, Koperasi, Lembaga dan yayasan).
3. Wajib pajak bendahara sebagai pemungut dan pemotong pajak.
 - a. Bendahara Pemerintah Pusat.
 - b. Bendahara Pemerintah Daerah.

Kewajiban wajib pajak adalah:

1. Mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, apabila orang pribadi sudah memiliki penghasilan diatas PTKP maka wajib pajak sudah wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP.
2. Kewajiban untuk membayar, memungut atau memotong dan melaporkan pajak yang terutang.
3. Kewajiban dalam hal diperiksa, wajib pajak wajib menunjukkan atau meminjamkan dokumen-dokumen pendukung yang diminta oleh tim

pemeriksa. Wajib pajak wajib hadir dalam memenuhi panggilan pada saat diperiksa dan lain-lain.

4. Kewajiban memberikan data yang diminta oleh kantor pelayanan.

Hak wajib pajak adalah

1. Hak atas kelebihan pajak. Setiap pembayaran wajib pajak yang dilaporkan ke kantor pelayanan pajak ternyata terdapat kelebihan pembayaran maka dapat direstitusikan atau dikembalikan kepada wajib pajak.
2. Hak dalam pemeriksaan misanya hak untuk menanyakan surat perintah pemeriksaan, hak untuk meminta tanda pengenal petugas pemeriksa, hak untuk meminta penjelasan alasan untuk dilakukan pemeriksaan, hak untuk meminta penjelasan perbedaan atau selisih hasil pemeriksaan, dan hak untuk hadir dalam pembahasan hasil akhir pemeriksaan.
3. Hak untuk mengajukan keberatan, banding dan peninjauan kembali atas hasil pemeriksaan.
4. Hak untuk dijaga kerahasiaan data wajib pajak, dan lain-lain.

Menurut pasal 29 Undang-undang Nomor 28 tahun 2007, wajib pajak yang diperiksa wajib:

- a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak, atau objek pajak yang terutang pajak.
- b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan dan/atau;
- c. Memberikan keterangan yang diperlukan

4. Penerimaan Pajak

Peran penerimaan pajak sangat penting bagi kemandirian pembangunan, karena pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara dari dalam negeri yang paling utama selain minyak dan gas bumi untuk mendanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Penerimaan Pajak merupakan Pembiayaan Negara yang di dominankan baik untuk rutin maupun pembangunan. Penerimaan pajak adalah penghasilan yang diperoleh oleh pemerintah yang bersumber dari pajak rakyat. Tidak hanya sampai pada definisi singkat diatas bahwa dana yang diterima di kas negara tersebut akan digunakan untuk pengeluaran pemerintah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana maksud dari tujuan negara yang disepakati oleh pendiri awal negara yaitu mensejahterahkan rakyat, menciptakan kemakmuran yang berdasarkan kepada keadilan sosial. Untuk mencapai tujuan yang disepakati oleh pendiri awal negara harus melakukan pembangunan disegala bidang.

Peran sektor perpajakan sangatlah penting dalam mendukung penerimaan negara, maka dibutuhkan kesadaran semua lapisan masyarakat akan pentingnya pajak bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Direktorat Jendral Pajak sebagai salah satu institusi pemerintah dibawah kementerian keuangan yang mengemban tugas untuk mengamankan penerimaan pajak negara dituntut untuk selalu dapat memenuhi pencapaian target penerimaan pajak yang senantiasa meningkat dari tahun ke tahun ditengah tantangan perubahan yang terjadi dalam kehidupan sosial maupun ekonomi di masyarakat.

B. Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian penulis merujuk kepada beberapa penelitian terdahulu yaitu:

Tabel II-1
Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul penelitian	Hasil Penelitian
Sri wulandari Ventje Ilat Harijanto sabijono	Efektifitas Pelaksanaan pemeriksaan pajak dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak Pertambahan nilai pada KPP Pratama Manado	Penyelesaian SP2 PPN berdasarkan pada penerbitan dan realisasi penyelesaian SP2 PPN di KPP manado pada tahun 2012 masih tergolong tidak efektif. Dan pembayaran SKPKB PPN berdasarkan pada penerbitan dan realisasi pembayaran SKPKB PPN pada tahun 2012 dan 2013 juga masih tergolong tidak efektif. Maka dari itu Kepala KPP Pratama Manado perlu melakukan berbagai usaha baik secara internal maupun eksternal.
Bambang Irawan Teguh Budiono	Analisis Pemeriksaan Pajak dalam Rangka Optimalisasi Penerimaan Negara di Sektor Perpajakan	Pemeriksaan Pajak yang dapat mengoptimalkan penerimaan negara disektor perpajakan di pengaruhi oleh beberapa faktor yaitu: (1) Peraturan perundangundangan yang memberikan kejelasan, kepastian dan kesederhanaan yang dapat mengurangi sengketa peraturan;(2)kebijakan pemerintah dalam mengimplimentasikan peraturan perundangundangan secara rinci, transparan dan equal treatment; (3) sistem administrasi yang memberikan fungsi penyuluhan, pelayanan dan pengawasan dapat membantu DJP menyeleksi wajib pajak yang diperiksa; (4) pelayanan prima dalam melaksanakan pemeriksaan pajak.

<p>Ricky Billy Panga Inggriani Elim</p>	<p>Analisis Efektivitas Pemeriksaan Pajak Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung</p>	<p>Analisa pemeriksaan pajak dipandang dari dua segi yaitu Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) dan Surat ketetapan Pajak (SKP) sebagai berikut: dari segi SP2 mengalami peningkatan presentase yang lebih maksimal karena KPP mampu mencapai target dengan presentase sangat efektif yakni 100%, sedangkan dari segi penyelesaian penerimaan berdasarkan SKP hanya pada tahun 2011 yang bisa mendekati target oleh KPP. Adapun tahun 2012-2013 berdasarkan target dan realisasi pemeriksaan tidak efektif, dikarenakan tidak mencapai target Pemeriksaan Oleh KPP.</p>
<p>Devid Giroth David P.E. Saerang Jessy D.L. Warongan</p>	<p>Analisis Efektivitas Pemeriksaan Pajak Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado</p>	<p>Berdasarkan pada penerbit dan realisasi SP2 dapat disimpulkan efektif. Pada tahun 2013 tingkat presentasi termasuk dalam kriteria yang sangat efektif, dimana telah melebihi dari target yang telah ditentukan.</p>
<p>Devi Septya Anggraini Mochammad Al-Musadieq Dwiatmanto</p>	<p>Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan</p>	<p>Pelaksanaan pemeriksaan pajak di KPP Pratama Malang Selatan telah sesuai dengan PMK Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak. Dan Tingkat efektivitas pelaksanaan pemeriksaan pajak berdasarkan penyelesaian SP2 di KPP Pratama Malang Selatan adalah sebagai berikut: Tahun 2012 = efektif. Tahun 2013 = efektif. Tahun 2014 = cukup efektif. Tahun 2015 = tidak efektif.</p>
<p>R.P.Christian Sitanggang David Paul Elia Saerang Harijanto Sabijono</p>	<p>Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak di</p>	<p>Hasil penelitian efektivitas dari segi penyelesaian SP2 pada tahun 2011 dan 2012 masuk dalam kategori tidak efektif dengan presentase yang sama 51%, sedangkan tahun 2013 tingkat efektivitas dikategorikan sangat efektif</p>


	KPP Pratama Manado	dengan presentase 160,9%. Dari segi penyelesaian penerimaan atas hasil pemeriksaan, tahun 2011 tidak efektif dengan presentase 19,48%. Sedangkan tahun 2012 dan 2013 mempunyai tingkat efektivitas yang cukup efektif dengan presentase 82,34% dan 93,27%. KPP Pratama Manado sebaiknya dapat mempertahankan kinerja serta mampu melakukan penyuluhan bagi seluruh lapisan masyarakat di manado.
IGA. Cahaya Shinta Dewi Ni Luh Supadmi	Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Kesadaran, Kualitas Pelayanan Pada Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan KPP Madya Denpasar	Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak, kesadaran, dan kualitas pelayanan berpengaruh positif pada tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan sebesar 78 persen dan sisanya 22 persen dipengaruhi oleh variabel lain yaitu yang tidak dimasukkan dalam model penelitian.

C. Kerangka Berfikir

Pemerintah telah melakukan reformasi perpajakan untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Dasar dari pemeriksaan ini adalah menguji kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dengan menelusuri kebenaran Surat Pemberitahuan(SPT), pembukuan atau pencatatan, dan pemenuhan kewajiban lainnya dibandingkan dengan keadaan sebenarnya, jika terdapat keganjalan maka Kantor Pelayanan Pajak akan menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan, setelah diterbitkan maka pemeriksa dapat melakukan pemeriksaan dengan menghimpun dan mengelola data, keterangan, dan bukti yang dilaksanakan oleh wajib pajak,. Setelah dilakukannya pemeriksaan dan

mendapatkan hasil pemeriksaan maka akan diterbitkan suatu surat ketetapan pajak yang dapat mengakibatkan pajak terutang menjadi lebih bayar, nihil dan kurang bayar.

Jika wajib pajak yang telah diperiksa mendapat status kurang bayar, maka akan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar oleh Dirjen Pajak. Dengan adanya surat ketetapan pajak kurang bayar tersebut wajib pajak harus membayar kekurangan pajak tersebut. Dan pembayaran tersebut yang akan meningkatkan jumlah penerimaan pajak



Kerangka Berfikir

Gambar II.1

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah Deskriptif. Penelitian deskriptif adalah mengumpulkan dan menyajikan data dari perusahaan atau instansi berupa data-data dengan melakukan perbandingan antara teori dengan data objektif yang terjadi sehingga memberikan gambaran yang lengkap tentang permasalahan penelitian.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional masing-masing variabel dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Pemeriksaan pajak merupakan tindakan pengawasan yang dilakukan oleh aparat pajak untuk menghindari adanya kelebihan atau kekurangan pembayaran pajak oleh wajib pajak serta untuk menghindari dari adanya kesalahan dalam jumlah pembayaran dan pelaporan pajak.
2. Penerimaan pajak adalah sumber utama pendapatan negara dalam pembiayaan pemerintah dan pembangunan pajak untuk mendanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Untuk mengukur variabel dalam penelitian ini digunakan teknik wawancara.

Adapun indikator yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Kendala internal dan eksternal
- b. Penyebab dilakukan pemeriksaan pajak
- c. Faktor wajib pajak diperiksa

C. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat Penelitian

Tempat penelitian ini dilaksanakan di kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Belawan yang berlokasi di jalan K.L Yos sudarso KM 8,2 Tanjung Mulia-Medan.

Waktu Penelitian

Tabel III-1

Rencana Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Tahun																			
		2017								2018											
		November				Desember				Januari				Februari				Maret			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan judul				■																
2	Penulisan proposal					■	■	■	■	■	■	■	■								
3	Bimbingan Proposal													■	■	■	■				
4	Seminar Proposal														■						
5	Pengumpulan Data															■					
6	Bimbingan Skripsi																	■	■	■	■
7	Sidang Meja Hijau																				■

D. Jenis Data dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu data yang dapat dihitung berupa data wajib pajak yang diperiksa dan menganalisa dokumen-dokumen yang berhubungan dengan objek penelitian.

2. Sumber Data

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh dengan cara melakukan penelitian langsung ke KPP Pratama Medan Belawan melalui wawancara dengan

Pegawai Seksi Pemeriksaan, guna memperoleh atau mengumpulkan data dan keterangan yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

- b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari KPP Pratama Medan Belawan seperti Data wajib pajak Tahun 2012-2016, Data target dan realisasi jumlah Penerimaan Pajak, jumlah laporan hasil pemeriksaan pajak.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan, maka penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara, yaitu melakukan tanya jawab dengan karyawan bagian pemeriksaan untuk memberikan data dan informasi yang ada hubungannya dengan penelitian ini.
2. Dokumentasi, dalam tahap metode ini merupakan kegiatan yang berhubungan dengan mengumpulkan dan mencari data-data pendukung yang berhubungan dengan data-data objek penelitian yang diperoleh dari KPP Pratama Medan Belawan.

F. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian berbentuk deskriptif adalah penelitian dengan pendekatan spesifik untuk mengungkapkan fakta dalam sebab-akibat bersifat eksploratif untuk mencari keterangan apa sebab terjadinya masalah, bagaimana memecahkannya. Berdasarkan data yang dianalisis sesuai pemeriksaan pajak, didasarkan antara lain:

1. Melihat presentase perbandingan antara wajib pajak yang melaporkan SPT dengan wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Medan Belawan.

2. Menganalisis seberapa besar penerimaan pajak dari hasil pemeriksaan, memberi kontribusi dalam penerimaan pajak.
3. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi pemeriksa pajak dalam melakukan pemeriksaan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Data Penelitian

a. Data Pemeriksaan

Dalam Penelitian ini, Penulis melakukan perbandingan perhitungan untuk mengetahui presentase kepatuhan wajib pajak yang belum melaporkan SPT pada KPP Pratama Medan Belawan. Adapun perhitungan tersebut sebagai berikut :

$$\text{Tingkat kepatuhan} = \frac{\text{jumlah Wajib Pajak yang melapor}}{\text{jumlah wajib pajak yang terdaftar}} \times 100\%$$

Adapun data wajib pajak yang dilakukan di KPP Pratama Medan Belawan sebagai berikut:

Tabel IV-1
Pemeriksaan Wajib Pajak di Kpp Pratama Medan Belawan

Tahun	Wajib Pajak yang Terdaftar	Wajib Pajak yang melapor	Presentase kepatuhan
2012	17.382	5.817	33,5%
2013	18.411	5,861	31,8%
2014	18.102	5.125	28,3%
2015	19.150	5.869	30,6%
2016	19.799	5.635	28,5%

Sumber : Seksi PDI pada KPP Pratama Medan Belawan

Dari data diatas dapat dilihat bahwa wajib pajak yang terdaftar mengalami peningkatan disetiap tahun nya, sedangkan wajib pajak yang melapor

cenderung mengalami penurunan, dan presentase kepatuhan wajib pajak juga masih rendah.

Perhitungan presentase kepatuhan wajib pajak dari tahun 2012-2016 adalah sebagai berikut:

$$\text{Tingkat kepatuhan} = \frac{\text{jumlah Wajib Pajak yang melapor}}{\text{jumlah wajib pajak yang terdaftar}} \times 100\%$$

1. Tahun 2012

$$\text{Tingkat kepatuhan} = \frac{5.817}{17.382} \times 100\% = 33,5\%$$

2. Tahun 2013

$$\text{Tingkat kepatuhan} = \frac{5.861}{18.411} \times 100\% = 31,8\%$$

3. Tahun 2014

$$\text{Tingkat kepatuhan} = \frac{5.125}{18.102} \times 100\% = 28,3\%$$

4. Tahun 2015

$$\text{Tingkat kepatuhan} = \frac{5.869}{19.150} \times 100\% = 30,6\%$$

5. Tahun 2016

$$\text{Tingkat kepatuhan} = \frac{5.635}{19.799} \times 100\% = 28,5\%$$

Dari hasil diatas dapat diketahui tingkat kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut:

1. Pada tahun 2012 presentase yang dicapai adalah 33,5% maka termasuk dalam kriteria rendah.

2. Pada tahun 2013 presentase yang dicapai adalah 31,8% maka termasuk dalam kriteria rendah.
3. Pada tahun 2014 presentase yang dicapai adalah 28,3% maka termasuk dalam kriteria rendah.
4. Pada tahun 2015 presentase yang dicapai adalah 30,6% maka termasuk dalam kriteria rendah.
5. Pada tahun 2016 presentase yang dicapai adalah 28,5% maka termasuk dalam kriteria rendah.

b. Data Penerimaan Pajak dari pemeriksaan

Dari kondisi kepatuhan wajib pajak yang telah dijelaskan diatas, maka akan berdampak pada jumlah penerimaan pajak. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel IV-2

Data Penerimaan dari Pemeriksaan pada KPP Pratama Medan Belawan

Tahun	Target Penerimaan dari Pemeriksaan (a)	Realisasi Penerimaan dari Pemeriksaan (b)	Presentase Penerimaan ($c=b/a*100\%$)
2012	3.161.129.854	6.521.362.506	206%
2013	16.589.463.688	1.825.863.006	11%
2014	15.565.000.000	9.583.710.909	61,5%
2015	45.730.929.715	8.612.162.294	18,8%
2016	31.306.782.867	5.311.756.540	17%

Sumber : Seksi Pemeriksaan pada KPP Pratama Medan Belawan

Uraian dari data diatas dapat kita lihat bahwa jumlah penerimaan dari pemeriksaan pajak pada KPP Pratama Medan Belawan mengalami

ketidakstabilan dan tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2012 penerimaan dari pemeriksaan mengalami peningkatan dua kali dari target yang ditentukan. Pada tahun 2013 penerimaan dari pemeriksaan mengalami penurunan dan hanya mencapai 11%, Pada tahun 2014 penerimaan dari pemeriksaan mengalami kenaikan sebesar 61,5% dan pada tahun 2015-2016 penerimaan dari pemeriksaan mengalami penurunan sehingga mencapai 17%.

B. Pembahasan

1. Pemeriksaan pajak dalam meningkatkan Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Medan Belawan

Berdasarkan hasil penelitian dilihat bahwa pada tahun 2016 jumlah wajib pajak meningkat dari tahun ke tahun namun tidak diikuti dengan wajib pajak yang melapor dan tidak meningkatkan realisasi penerimaan. Wajib pajak yang melapor mengalami penurunan sehingga penerimaan menurun. Hal ini sesuai dengan Salip dan Wato (2006) penerimaan pajak di kantor Pelayanan Pajak akan meningkat dikarenakan timbulnya kepatuhan wajib pajak akibat dari dilakukannya pemeriksaan pajak.

Hal ini terjadi karena adanya penghambat atau kendala yang dihadapi oleh pemeriksa pajak dalam melakukan pemeriksaan. Adapun kendala yang sering dihadapi yaitu sebagai berikut:

- a. Kurangnya tingkat pengetahuan wajib pajak tentang pajak, terlebih masih banyaknya wajib pajak yang tidak bisa menghitung, melapor dan menyetorkan kewajibannya sendiri.

- b. Alamat wajib pajak yang dituju atau yang tertera pada surat perintah pemeriksaan tidak selamanya valid sehingga menghambat pelaksanaan pemeriksaan.
- c. Kurangnya data dan informasi nomor telepon yang diberikan wajib pajak.
- d. Pemeriksa tidak dapat menyelesaikan pemeriksaan dengan tepat waktu karena beban pemeriksaan yang diberikan tidak sebanding dengan sumber daya manusia pemeriksa.
- e. Seringkali wajib pajak menolak untuk menerima surat perintah pemeriksaan.

Pemeriksaan yang dilakukan di KPP Pratama Medan Belawan dinyatakan dimulai jika surat perintah pemeriksaan pajak yang dilampiri dengan surat pemberitahuan pemeriksaan pajak yang harus disampaikan kepada wajib pajak yang bersangkutan dan telah diterima. Pemeriksaan pajak harus melakukan persiapan agar bisa memperoleh gambaran wajib pajak yang akan diperiksa antara lain sebagai berikut:

- a. Mempelajari berkas wajib pajak dan berkas data yang bertujuan untuk memperoleh gambaran umum mengenai kegiatan usaha wajib pajak antara lain kegiatan usaha, kewajiban perpajakan dan lainnya.
- b. Melakukan pengenalan lokasi wajib pajak yang bertujuan untuk mendapat kepastian mengenai alamat wajib pajak, lokasi usaha, denah lokasi.
- c. Mengenal ruang lingkup masalah yang bertujuan agar pemeriksa dapat menentukan luas dan arah pemeriksaan secara tepat.
- d. Menyediakan sarana pemeriksaan, antara lain: kartu tanda pengenal pemeriksaan, surat perintah pemeriksaan pajak, surat pemberitahuan

pemeriksaan pajak, surat pernyataan penolakan pemeriksaan, surat permintaan peminjaman buku, catatan dan dokumen-dokumen lainnya.

Setelah itu pemeriksaan menggunakan teknik atau prosedur yang biasa diterapkan dalam pemeriksaan pajak sebagai berikut:

- a. Melakukan evaluasi, meliputi penilaian kebenaran SPT yang menyangkut informasi umum dalam SPT, menilai kelengkapan SPT yang menyangkut lampiran SPT, dan menilai sistem pengendalian intern.
- b. Menelusuri angka-angka berdasarkan urutan pemeriksaan yang sesuai dengan sistem dan perangkat pembukuan yang dilakukan dan memeriksa dokumen yang berkaitan dengan uang, barang, dan bukan uang (dokumen intern dan ekstern).
- c. Pengujian silang meliputi:
 1. Pengujian atas dokumen dasar, misalnya untuk menguji kebenaran penjualan, maka yang harus dilakukan *cross check* antara lain yaitu order pembelian dari pelanggan, pesanan pembelian dan faktur-faktur lainnya.
 2. Pengujian atas jumlah fisik yang meliputi arus barang, arus utang, arus uang dan arus piutang.
- d. Melakukan analisis angka-angka yaitu angka-angka yang tersaji dalam SPT dan laporan keuangan wajib pajak antara lain dengan menggunakan teknik perbandingan, analisis rasio, analisis varian dan standart.

Kemudian pemeriksa menggunakan metode dalam pemeriksaan pajak sebagai berikut:

1. Menggunakan metode langsung yaitu metode yang dilakukan dengan cara menguji kebenaran angka-angka dalam SPT, laporan keuangan, catatan-catatan dan dokumen pendukung sesuai dengan proses pemeriksaan.
2. Menggunakan metode tidak langsung, yaitu metode yang dilakukan dengan cara pengujian atas kebenaran angka-angka dalam surat pemberitahuan secara tidak langsung melalui suatu pendekatan tertentu.

Kemudian pemeriksa pajak melaporkan hasil pemeriksaan yang diberitahukan secara tertulis kepada wajib pajak, dalam hal pemeriksaan sederhana yang dilakukan oleh KPP Pratama Medan Belawan. Wajib pajak diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan terhadap hasil pemeriksaan dalam jangka waktu 7 hari sejak diterimanya surat pemberitahuan hasil pemeriksaan, wajib pajak boleh tidak setuju atau sebagian atau seluruh hasil pemeriksaan pajak, dapat menyampaikan sanggahan dengan dilampiri bukti-bukti pendukung yang akurat. Tanggapan hasil pemeriksaan akan oleh tim pemeriksa pajak sebagai bahan persiapan dalam melakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan.

2. Penyebab tidak tercapainya penerimaan pajak sesuai dengan target yang ditetapkan pada KPP Pratama Medan Belawan

Berdasarkan Hasil Penelitian diketahui bahwa penerimaan pajak dari pemeriksaan pada tahun 2013-2016 tidak mencapai target penerimaan pajak. Dari hasil wawancara diketahui bahwa hal ini terjadi karena beberapa faktor

yang berperan penting dalam mempengaruhi dan menentukan optimalisasi penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Belawan antara lain:

- a. Rendahnya kesadaran wajib pajak
- b. kepatuhan wajib pajak yang masih rendah dibawah 50%
- c. Faktor ekonomi
- d. Sistem administrasi perpajakan yang tepat.
- e. penerimaan pemeriksaan tergantung dengan apa yang ada, misalnya lebih bayar, ada instruksi dari pusat dan adanya usulan dari AR.

3. Wajib pajak yang melapor tidak sebanding dengan wajib pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Medan Belawan

Berdasarkan hasil wawancara bahwa mengapa wajib pajak yang melapor tidak sebanding dengan wajib pajak yang terdaftar adalah

1. Kurangnya pemahaman wajib pajak tentang pajak.
2. Rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak.
3. Ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.
4. Pembangunan infrastruktur yang tidak merata.
5. Banyaknya wajib pajak yang masih tidak peduli untuk melakukan kewajiban perpajakannya yang membuat jumlah wajib pajak yang melapor masih sangat sedikit dibandingkan dengan wajib pajak yang terdaftar.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan Analisis hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka kesimpulan dari penelitian ini yaitu :

1. Pelaksanaan pemeriksaan pada KPP Pratama Medan Belawan sudah dilaksanakan dengan baik dan sudah sesuai dengan prosedur pelaksanaan pemeriksaan yang ditetapkan Direktorat Jenderal Pajak dan sesuai dengan perundang-undangan perpajakan.
2. Dari jumlah wajib pajak yang terdaftar masih banyak wajib pajak yang tidak melakukan kewajiban perpajakannya. Termasuk wajib pajak yang tidak melaporkan SPT nya.

B. Saran

Adapun saran yang dikemukakan penulis dalam penelitian ini adalah :

1. KPP Pratama Medan Belawan diharapkan dapat memberikan sosialisasi kepada wajib pajak, sehingga dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak dan dapat berdampak pada penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Belawan.
2. Meningkatkan sumber daya manusia untuk meningkat kuantitas pemeriksa pajak agar dapat lebih optimal dalam melaksanakan kinerja pemeriksaan tersebut.

Daftar Pustaka

- Bambang Irawan, Teguh Budiono. 2015. “*Analisis Pemeriksaan Pajak dalam Rangka Optimalisasi Penerimaan Negara di Sektor Perpajakan*” Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Administrasi, Institut Ilmu sosial dan Manajemen STIAMI Vol.VII No.2 September 2015
- Devid Giroth, dkk. 2016. “*Analisis Efektivitas Pemeriksaan Pajak Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado*” Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi Universitas Sam Ratulangi Manado Vol.16 No.4 tahun 2016
- Devi Septya Anggraini, dkk. 2016. “*Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan*” Jurnal Perpajakan (JEJAK) Fakultas Ilmu Administrasi, Jurusan Administrasi Bisnis Universitas Brawijaya Vol.8 No.1 2016
- Diaz Priantara. 2013. *Pemeriksaan Pajak*. Jakarta: Mitra Wacana Media. Jakarta
- Direktorat Jenderal Pajak, UU No. 28 Tahun 2007 *Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*
- Dwikora Harjo. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- IGA Cahaya Shinta Dewi, Ni Luh Supadmi. 2014. “*Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Kesadaran, Kualitas Pelayanan Pada Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan KPP Madya Denpasar*” E-jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana Bali
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Andi. Yogyakarta.
- Pardiat. 2008. *Pemeriksaan Pajak*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Ricky Billy Panga, Inggriani Elim. 2015. “*Analisis Efektivitas Pemeriksaan Pajak Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung*” Jurnal EMBA Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Akuntansi Universitas Sam Ratulangi Vol.3 No.1 Maret 2015

R.P.Christian Sitanggang, dkk. 2014. "*Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak di KPP Pratama Manado*" Jurnal EMBA Fakultas Ekonomi, Jurusan Akuntansi Universitas Sam Ratulangi Manado Vol.2 No.3 September 2014

Sri wulandari, dkk. 2014. "*Efektifitas Pelaksanaan pemeriksaan pajak dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak Pertambahan nilai pada KPP Pratama Manado*" Jurnal EMBA Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Akuntansi Universitas Sam Ratulangi Manado Vol.2 No.2 Juni 2014

UU No. 17 Tahun 2000 *Tentang Pajak Penghasilan*

Zulia Hanum & Rukmini 2012. *Perpajakan Pendekatan populer dan Praktis.*

Medan : Cipta pustaka Media Perintis